



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.343, 2012

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Penetapan. Pedoman. Standardisasi. Nasional.
Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 71/KEP/BSN/2/2006 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006: PENILAIAN KESESUAIAN
KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN
PRODUK TERHADAP SNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian - Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI, sudah tidak sesuai dengan Penilaian Kesesuaian Penggunaan Tanda Kesesuaian yang ada saat ini;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian - Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI;**

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR: 71/KEP/BSN/2/2006 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006 PENILAIAN KESESUAIAN KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN PRODUK TERHADAP SNI.**

Pasal 1

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006 Penilaian Kesesuaian Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Penilaian Kesesuaian Penggunaan Tanda Kesesuaian diatur lebih lanjut oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN